



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/560/KEP/20/2025

TENTANG

LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
BERAS MENTIK WANGI SUSU MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap originilitas Beras Mentik Wangi Susu Magelang sebagai produk unggulan Kabupaten Magelang, perlu melakukan pendaftaran indikasi geografis;
- b. bahwa dalam rangka pendaftaran indikasi geografis, perlu menetapkan lembaga yang mewakili Masyarakat di Kabupaten Magelang sebagai pemohon dalam pendaftaran indikasi geografis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaga identitas, kualitas, dan standar produksi Beras Mentik Wangi Susu Magelang;
 - b. menjamin tidak ada penyalahgunaan produk yang telah mendapat perlindungan Indikasi Geografis; dan
 - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas agar mampu menghasilkan komoditas beras yang berdaya saing dan memberikan nilai ekonomi yang baik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/309/KEP/20/2024 tentang Lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Beras Mentik Wangi Susu Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/560/KEP/20/2025
TENTANG
LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
BERAS MENTIK WANGI SUSU MAGELANG

LEMBAGA MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
BERAS MENTIK WANGI SUSU MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi pejabat atau petugas, maka pejabat atau petugas baru langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Pengarah II	
3	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah II	
4	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Penanggung Jawab I	
5	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Penanggung Jawab II	
6	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab III	
7	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Penanggung Jawab IV	
8	ARIFAN SASONGKO, S.P.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pengawas	
9	AHMAD SALEH	Ketua KT Permata Tani Desa Sawangan Kecamatan Sawangan	Ketua	
10	AGUS ADI SUPRATMAN	Ketua Koperasi Bandongan Organik Mitayani Kecamatan Bandongan	Wakil Ketua	
11	MUHAIMIN	Anggota KT Guyub Rukun Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan	Sekretaris	

1	2	3	4	5
12	SITI MURTAFAH	Anggota KT Tulus Makmur Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo	Wakil Sekretaris	
13	MAD SURADIN	Ketua KT Sumber Rejeki Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran	Bendahara	
14	SITI NADHIFAH	Anggota KT Tani Mulyo Desa Rejosari Kecamatan Bandongan	Wakil Bendahara	
DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
15	MUH ASWADI	Ketua Koperasi Gupon Sekarlangit Kecamatan Grabag	Koordinator	
16	DAROJATUL ALIYAH	Ketua KWT Permai Tani Desa Gandusari Kecamatan Bandongan	Anggota	
17	SARYADI	Pengurus KT Agro Asyifa Desa Ngasinan Kecamatan Grabag	Anggota	
18	SULI ROZALI	Anggota KT Agro Asyifa Desa Ngasinan Kecamatan Grabag	Anggota	
DIVISI PRODUKSI				
	A. BIDANG BUDIDAYA			
19	ANDONO	Ketua Gatos Bumi Jawi Kecamatan Sawangan	Koordinator	
20	BASTIAN ARI NUGROHO	Anggota KT Piyungan Barat Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan	Anggota	
21	SUWARTI	Anggota KT Mangudi Adi Luhung Desa Tampir Kulon Kecamatan Candimulyo	Anggota	
22	ADAM ALI YUARTA	Ketua KT Subur Makmur Desa Pabelan Kecamatan Mungkid	Anggota	

1	2	3	4	5
	B. BIDANG PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT			
23	MUH. BASIR	Sekretaris KT Makmur Jaya Desa Kalegen Kecamatan Bandongan	Koordinator	
24	MUHTAROM	KT Sumber Rejeki Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran	Anggota	
25	REZA UMAMI	Anggota KT Mureh Rejo Desa Sukodadi Kecamatan Bandongan	Anggota	
26	ASRORI	Ketua KT Ngudi Raharjo Desa Tirto Kecamatan Grabag	Anggota	
DIVISI PROMOSI DAN PEMASARAN				
27	SLAMET RIYADI	Ketua Gapoktan Gondo Arum Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan	Koordinator	
28	ROCHMAT	Sekretaris KT Tani Makmur Desa Sawangan Kecamatan Sawangan	Anggota	
29	SARAH NATALIA	Anggota KT Al Ikhlas Desa Trasan Kecamatan Bandongan	Anggota	
30	MUHAMAD HIMAWAN YUDAN HARIS	Ketua KT Kebo Kuning Desa Sawangan Kecamatan Sawangan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI